

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Dalam Membayar PBB di Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari, Jember

Zhaskia Shavana Justica^{1*}, Wiwik Fitria Ningsih², Mainatul Ilmi³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains
Mandala Jember, Indonesia

*Penulis Korespondensi : zhaskiashavana@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of tax understanding, tax sanctions, and tax awareness on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB), as well as to examine the role of tax socialization as a moderating variable in the relationship between tax sanctions and taxpayer compliance. The research was conducted in Sumberpinang Village, Pakusari District, Jember Regency, involving 92 respondents selected using purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression and moderated regression analysis (MRA). The findings reveal that tax understanding, tax sanctions, and tax awareness have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Furthermore, tax socialization is proven to significantly strengthen the influence of tax sanctions on taxpayer compliance. These results highlight the importance of strict sanctions and effective socialization in improving taxpayer compliance at the village level.*

Keywords: *Tax Awareness; Tax Sanctions; Tax Socialization; Tax Understanding; Taxpayer Compliance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta menguji peran sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi pada hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilaksanakan di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dengan melibatkan 92 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui regresi linier berganda dan regresi moderasi (Moderated Regression Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi pajak terbukti secara signifikan memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang tegas serta sosialisasi yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tingkat desa.

Kata Kunci: Kepatuhan; Kesadaran; Pemahaman; Sanksi; Sosialisasi

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam struktur penerimaan negara yang memiliki potensi besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kebijakan pemerintah yang difokuskan pada peningkatan pendapatan dari sektor pajak adalah strategi yang sangat tepat. Dengan meningkatnya pendapatan pajak, negara dapat mengurangi defisit anggaran serta ketergantungan terhadap bantuan dan utang luar negeri (Mardiasmo, 2019).

Komponen penerimaan pajak terdiri atas sejumlah jenis, seperti PPh, PPN, PPnBM, dan PBB. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2024, total pendapatan pajak Indonesia mencapai Rp1.932,4 triliun, yang berarti telah memenuhi 100,5% dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2024. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan peningkatan kepatuhan

wajib pajak serta efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah (Kemenkeu, 2024).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu komponen penting pendapatan perpajakan Indonesia yang dikenakan terhadap kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan. Pajak ini memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah dan menjadi sumber pembiayaan utama bagi pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta perbaikan tata ruang perkotaan dan pedesaan. Menurut Susialawati (2018) PBB terbagi menjadi dua jenis utama:

- a) PBB Pusat, yang mencakup sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB-P3).
- b) PBB Daerah, yang dikenakan terhadap kepemilikan properti di kawasan perkotaan dan pedesaan.

Pengalihan kewenangan tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) kepada pemerintah daerah mulai dilakukan pada tahun 2014, sebagaimana diatur UU no 28 Tahun 2009 mengenai PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari pengalihan ini adalah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan lokal (Revanza, 2024). proses pembayaran PBB di daerah desa masih mengalami beberapa kendala. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di desa. Banyak warga desa menganggap bahwa tanah yang mereka miliki bukanlah aset bernilai tinggi sehingga tidak perlu dikenakan pajak. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui prosedur serta tenggat waktu pembayaran pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan. Data penerimaan PBB desa Sumberpinang bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sumber Pinang Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2019	130.104.460	32.814.270	25,19 %
2020	128.657.642	25.270.680	19,6 %
2021	120.278.968	28.214.870	25,2 %
2022	135.278.249	36.670.000	23,4 %
2023	168.437.633	45.628.110	27 %

Sumber: Data BPS (2019-2023)

Sebagaimana terlihat dalam tabel sebelumnya, Pelaksanaan pembayaran Pajak PBB Desa Sumberpinang tidak memenuhi target ketaatan pajak yang telah ditentukan. Bahkan setiap tahunnya, persentase pencapaian selalu berada di bawah angka 50%. Hal ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor yang menimbulkan kurangnya masyarakat dalam taat membayar pajak

. Menurut Hamilah (2022), pemahaman tentang pajak, pemberlakuan sanksi, kesadaran wajib pajak, serta kegiatan sosialisasi merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat ketaatan membayar pajak.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman terhadap perpajakan. Pemahaman ini mencerminkan sejauh mana individu mengetahui ketentuan, regulasi, serta mekanisme perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang memadai cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya dibandingkan mereka yang kurang memahami sistem perpajakan. Menurut Marziana et al. (2020) berpendapat jika bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, seseorang yang paham fungsi dan kewajiban pajak lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu. Sementara itu, Rahayu et al. (2019) menambahkan bahwa pemahaman yang baik tentang perpajakan juga berkontribusi dalam membentuk persepsi positif wajib pajak terhadap keadilan sistem pajak. Semakin tinggi pemahaman seseorang, semakin besar kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan pemerintah, yang pada akhirnya dapat mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak.

Faktor sanksi pajak termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat membayar pajak. Sanksi ini berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum dan sebagai mekanisme untuk mencegah pelanggaran dengan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang lalai. Berdasarkan temuan Rahayu dan Wulandari (2020), sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Ketegasan serta konsistensi dalam penerapan sanksi mampu menekan potensi pelanggaran, seperti keterlambatan pembayaran atau ketidaktepatan dalam pelaporan. Prasetyo dan Nugroho (2019) menambahkan bahwa pemahaman yang baik terhadap sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan, karena individu yang menyadari konsekuensi hukum cenderung lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, efektivitas sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan masih menjadi perdebatan. Studi oleh Putri dan Santoso (2021) menemukan bahwa kombinasi antara sanksi pajak yang tegas dan edukasi perpajakan yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan sanksi semata.

Faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai pemahaman, sikap, dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Wajib pajak dengan tingkat kesadaran pajak yang tinggi menyadari bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus bentuk kontribusi

terhadap pembangunan. Berdasarkan penelitian Sari dan Nugroho (2021), kesadaran pajak terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran pajak sering kali disebabkan oleh minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat pajak. Banyak wajib pajak yang masih memiliki persepsi negatif terhadap pajak karena merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran pajak tidak hanya bergantung pada penegakan hukum atau sanksi pajak, tetapi juga pada transparansi pengelolaan pajak dan upaya edukasi dari pemerintah.

Faktor lain yang juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi ini dilakukan oleh otoritas perpajakan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak, manfaat yang diperoleh dari pajak, serta mekanisme pelaporan dan pembayaran. Menurut Rahayu dan Wulandari (2020), sosialisasi yang dilakukan secara efektif dapat memperkuat kesadaran dan pemahaman wajib pajak, sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan mereka. Prasetyo dan Santoso (2019) juga mengungkapkan bahwa pendekatan sosialisasi melalui berbagai media, seperti seminar, media sosial, dan layanan konsultatif, memberikan pengaruh yang positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Sosialisasi yang baik tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini akan berfokus terhadap faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini akan mengambil judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi dalam Membayar PBB di Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari, Jember.”

Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran pajak turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak?

4. Dapatkah sosialisasi pajak memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Dapatkah sosialisasi pajak memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Dapatkah sosialisasi pajak memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

2. KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Teoritis

Pemahaman Pajak

pemahaman terhadap perpajakan adalah kemampuan individu untuk mengerti dan menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku (Mustofa dan Maulinahardi, 2016). Febri dan Sulistyani (2018) turut menambahkan bahwa pemahaman pajak mencerminkan proses wajib pajak dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Maghriby dan Dani (2020) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan merupakan bentuk pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh dari proses pembelajaran maupun pengalaman praktis yang berhubungan dengan aktivitas perpajakan. Di sisi lain, menurut Khodijah dan rekan-rekannya (2021), pemahaman wajib pajak adalah proses di mana seseorang mengetahui aturan dan mekanisme perpajakan, kemudian menerapkannya dalam pelaksanaan pembayaran pajak.

Sanksi Pajak

Dalam sistem perpajakan, sanksi memiliki peran strategis sebagai sarana untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku. Pranadata (2017) mengemukakan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar wajib pajak tetap menjalankan kewajibannya, karena sanksi menimbulkan konsekuensi kerugian yang membuat wajib pajak mempertimbangkan kembali jika ingin menghindari kewajiban tersebut. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat untuk menjamin agar wajib pajak mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Kesadaran Pajak

Kesadaran terhadap kewajiban pajak merupakan faktor yang berperan menciptakan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara secara optimal. Rahayu (2017) mengungkapkan bahwa kesadaran pajak merupakan suatu kondisi di mana seseorang

memahami serta menyadari peran, arti, dan tujuan dari pembayaran pajak kepada negara, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu. Di sisi lain, Yusnidar (2015) menyatakan bahwa kesadaran pajak membawa implikasi logis berupa kemauan wajib pajak untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara melalui pembayaran pajak yang dilakukan secara sukarela.

Keputusan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam membayar pajak, menurut Purnamasari et al. (2016), terjadi ketika wajib pajak menaati peraturan perpajakan dan menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Rahayu (2017) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai sikap patuh terhadap peraturan yang mengatur tentang pajak. Harinurdin (2019) berpendapat bahwa kepatuhan pajak merupakan kondisi ideal, di mana wajib pajak tidak hanya mematuhi ketentuan yang ada tetapi juga melaporkan penghasilan dengan tepat dan sesuai kenyataan.

Sosialisasi Pajak

Upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya Wajib Pajak, terkait aturan serta kewajiban dalam sistem perpajakan merupakan definisi dari sosialisasi pajak. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak bertujuan untuk menyampaikan informasi perpajakan agar Wajib Pajak memiliki pemahaman yang lebih baik, serta menumbuhkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Kamarudin, 2017).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut pendapat Wardani & Kartikasari (2020), pemahaman peraturan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengenali serta memahami ketentuan dan mekanisme perpajakan, dan selanjutnya menerapkannya dalam aktivitas perpajakan seperti pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Temuan ini diperkuat oleh Retno (2020) yang juga menemukan bahwa pemahaman yang baik terhadap pajak berdampak pada meningkatnya kepatuhan.

H₁: Diduga Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam sistem perpajakan, Sanksi merupakan bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku, merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh para Wajib Pajak. Instrumen ini merupakan bagian penting dari strategi pemerintah dalam menegakkan kepatuhan. Sanksi tersebut bisa berbentuk denda, bunga, administratif, atau bahkan pidana bagi pelanggaran yang serius. Temuan Zulaikha (2020) dan Suryani (2020) mengungkapkan bahwa sanksi memengaruhi tingkat kepatuhan.

H₂: Diduga Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran menurut Rachman dan Ngadiman (2020) adalah respons perilaku seorang terhadap suatu objek yang didasari oleh cara pandang, perasaan, serta keinginan untuk turut serta secara aktif sesuai dengan objek yang dimaksud. Dalam hal ini, kesadaran pajak memegang peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan; semakin sadar seseorang terhadap kewajiban perpajakannya, maka semakin besar peluang untuk menaati aturan yang berlaku. Tene dan Sondakh (2017) menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H₃: Diduga Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi Pajak dalam memoderasi pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Meifari (2020) Pemahaman yang diperoleh masyarakat didapatkan dari lingkungan sekitarnya termasuk bentuk dari sosialisasi. Melalui otoritas pajak melakukan sosialisasi sebagai sarana untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan kepada masyarakat. Muslin (2018) serta Putra et al. (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi mampu memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, hasil berbeda ditunjukkan oleh Arlita (2023), yang menyimpulkan bahwa sosialisasi tidak memoderasi hubungan tersebut.

H₄: Diduga Sosialisasi Pajak berpengaruh dalam memperkuat hubungan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi Pajak dalam memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi dapat memperkuat pengaruh sanksi dalam meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, sosialisasi yang kurang efektif bisa melemahkan efek sanksi, bahkan membuat wajib pajak semakin tidak taat membayar pajak. Hasil studi yang dilakukan oleh Suriambawa & Setiawan (2018), Dwianti & Zulaikha (2020), disimpulkan bahwa sosialisasi pajak dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

H₅: Diduga Sosialisasi Pajak berpengaruh dalam memperkuat hubungan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi Pajak dalam memoderasi pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan yang dijalankan dengan baik dapat memperkuat kesadaran wajib pajak, sedangkan pelaksanaan yang kurang maksimal justru dapat mengurangi dampaknya terhadap tingkat kepatuhan. Hartana (2018) menyatakan bahwa sosialisasi pajak memoderasi dalam hubungan antara kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Artinya, sosialisasi berpengaruh dalam membentuk kesadaran individu untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian serupa oleh Arlita (2023) juga mengungkapkan bahwa Peran sosialisasi pajak mampu memperkuat dampak kesadaran terhadap kepatuhan. Hal ini karena kegiatan sosialisasi menyediakan informasi yang relevan dan edukatif terkait perubahan atau pembaruan peraturan perpajakan, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

H₆: Diduga Sosialisasi Pajak berpengaruh dalam memperkuat hubungan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal. Tujuannya adalah untuk mengkaji pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, serta kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan mempertimbangkan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak PBB di Desa Sumberpinang yang berjumlah 1156 orang wajib pajak. Penelitian ini menerapkan teknik random sampling dalam penentuan sampel, di mana jumlah responden dihitung menggunakan rumus Slovin dan menghasilkan sebanyak 92 responden. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan

menyebarkan kuisioner. Metode analisis yang digunakan meliputi regresi linier berganda dan regresi moderasi (MRA) yang diolah dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Data terlebih dahulu diuji menggunakan uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Tujuan dari teknik analisis ini adalah untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh langsung maupun interaksi antar variabel terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	<i>r</i> -hitung	<i>r</i> -tabel	Kesimpulan
Pemahaman Pajak (X1)	X1.1	0,890	0,202	Valid
	X1.2	0,844	0,202	Valid
	X1.3	0,829	0,202	Valid
	X1.4	0,793	0,202	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,769	0,202	Valid
	X2.2	0,911	0,202	Valid
	X2.3	0,838	0,202	Valid
	X2.4	0,865	0,202	Valid
Kesadaran Pajak (X3)	X2.5	0,841	0,202	Valid
	X3.1	0,889	0,202	Valid
	X3.2	0,931	0,202	Valid
	X3.3	0,851	0,202	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	X3.4	0,871	0,202	Valid
	X3.5	0,852	0,202	Valid
	Y1	0,894	0,202	Valid
	Y2	0,868	0,202	Valid
Sosialisasi Pajak (Z)	Y3	0,871	0,202	Valid
	Y4	0,788	0,202	Valid
	Z1	0,851	0,202	Valid
	Z2	0,897	0,202	Valid
	Z3	0,903	0,202	Valid
	Z4	0,819	0,202	Valid
	Z5	0,838	0,202	Valid

Berdasarkan tabel diatas menunjukan seluruh variabel menunjukan hasil r -hitung $>$ r -tabel, hal ini berarti bahwa semua variabel layak dalam persyaratan penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standard Alpha	Kesimpulan
Pemahaman Pajak (X1)	0,857	0,70	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,900	0,70	Reliabel
Kesadaran Pajak (X3)	0,926	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,877	0,70	Reliabel
Sosialisasi Pajak (Z)	0,911	0,70	Reliabel

Nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh dari pengujian reliabilitas pada semua variabel berada di atas angka standar 0,7. Artinya, seluruh variabel telah memenuhi kriteria keandalan dan dapat dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		Unstandardized Residual 92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.35439822
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.058
	Negative	-.065
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang tercantum pada tabel menunjukkan bahwa data memiliki distribusi normal, karena nilainya lebih besar dari ambang signifikansi 0,05. Oleh karena itu, data dianggap memenuhi syarat distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemahaman Pajak	.492	2.031
Sanksi Pajak	.416	2.402
Kesadaran Pajak	.421	2.373
Sosialisasi Pajak	.686	1.459

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai *tolerance* penelitian ini diatas 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10. Sehingga model regresi dalam penelitian ini tidak ada gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a		
Model		Sig.
1	(Constant)	.000
	Pemahaman Pajak	.378
	Sanksi Pajak	.067
	Kesadaran Pajak	.328
	Sosialisasi Pajak	.346
a. Dependent Variable: ABS_RES		

Hasil uji Glejser sebagaimana tercantum dalam tabel di atas mengindikasikan bahwa semua variabel menunjukkan nilai sig lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.075	1.035		2.006
	Pemahaman Pajak	.509	.076	.539	6.712
	Sanksi Pajak	.159	.064	.210	2.499
	Kesadaran Pajak	.143	.061	.199	2.360
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Dari nilai-nilai koefisien di atas hasil dari uji regresi linier berganda diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2,075 + 0,509 (X1) + 0,159 (X2) + 0,143 (X3)$$

1. Nilai tetap 2,075 menunjukkan bahwa jika tidak ada perubahan pada pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak, maka tingkat kepatuhan para wajib pajak akan berada pada angka 2,075.
2. Dengan nilai koefisien sebesar 0,509 dan arah positif, dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan satu unit pada variabel pemahaman pajak (X1) akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,509, selama variabel lain tidak mengalami perubahan.

Sebaliknya, penurunan satu unit pada X1 akan berdampak menurunkan Y dalam jumlah yang sama.

3. Diperoleh koefisien regresi variabel sanksi pajak (X2) sebesar 0,159 yang bersifat positif. Ini mengindikasikan bahwa perubahan X2 sebesar satu satuan akan memengaruhi perubahan pada Y secara langsung sebesar 0,159 poin ke arah yang sama, apabila variabel lain dianggap konstan.
4. Koefisien regresi kesadaran pajak yang bernilai 0,143 dan bersifat positif, mengindikasikan bahwa peningkatan setiap satu satuan kesadaran pajak (X3) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,143, asalkan variabel lainnya tetap konstan. Dengan cara yang sama, penurunan X3 sebanyak satu satuan akan menghasilkan penurunan nilai Y sebesar 0,143.

Uji Regresi Moderasi MRA

Tabel 7 Hasil Uji Moderasi MRA

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	27.156	1.566		17.342
	Pemahaman Pajak	.463	.137	.491	3.373
	Sanksi Pajak	.561	.133	.743	4.206
	Kesadaran Pajak	.138	.185	.191	.744
	Sosialisasi Pajak	.679	.035	.924	19.289
	Pemahaman Pajak * Sosialisasi Pajak	-.373	2.088	-.055	-.179
	Sanksi Pajak * Sosialisasi Pajak	-7.861	2.752	-1.260	-2.857
	Kesadaran Pajak * Sosialisasi Pajak	.464	3.630	.076	.128

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil nilai-nilai koefisien tabel diatas, hasil uji regresi moderasi diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = 27,156 + 0,463 X_1 + 0,561 X_2 + 0,138 X_3 + 0,679Z - 0,373 X_1*Z - 7,861 X_2*Z + 0,464 X_3*Z$$

Berdasarkan tabel diatas diketahui:

1. Dari nilai konstanta sebesar 27,156, dapat disimpulkan bahwa ketika seluruh variabel bebas berada pada kondisi konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan berada pada nilai tersebut.
2. Interaksi antara pemahaman pajak dan sosialisasi pajak menghasilkan koefisien negatif, yang berarti peningkatan maupun penurunan satu unit dalam interaksi keduanya justru

akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,373, jika variabel lain dianggap konstan.

3. Hal serupa terlihat pada interaksi antara sanksi pajak dan sosialisasi, di mana setiap perubahan satu satuan berdampak pada penurunan kepatuhan sebesar 7,861 poin.
4. Sebaliknya, interaksi antara kesadaran pajak dan sosialisasi pajak justru berdampak positif terhadap kepatuhan. Setiap perubahan satu satuan akan meningkatkan tingkat kepatuhan sebesar 0,464, dengan asumsi tidak ada perubahan pada variabel lainnya.

Uji Hipotesis

Uji Parsial Tanpa Moderasi

Tabel 8 Hasil Uji Parsial Tanpa Moderasi

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
1 (Constant)	2.006	.048
Pemahaman Pajak	6.712	.000
Sanksi Pajak	2.499	.014
Kesadaran Pajak	2.360	.021

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan tabel diatas, hasil uji parsial menunjukkan bahwa:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak (X1) memiliki tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sehingga hipotesis H1 dapat diterima.
2. Dari hasil pengujian, variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki tingkat signifikansi 0,014, yang lebih rendah dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sehingga hipotesis H2 diterima.
3. Berdasarkan tingkat signifikansi 0,021 yang lebih kecil dari 0,05, variabel Kesadaran Pajak (X3) memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian, hipotesis H3 diterima dalam penelitian ini.

Uji Parsial Dengan Moderasi

Hasil Uji Parsial Tanpa Interaksi

Tabel 9 Uji Tanpa Interaksi Pemahaman Pajak dan Sosialisasi Pajak

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	5.122	1.699		3.015
	Pemahaman Pajak	.457	.093	.450	4.924
	Sosialisasi Pajak	.208	.070	.271	2.970

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian regresi tanpa melibatkan interaksi antara pemahaman pajak dan sosialisasi pajak, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,01 dan 0,004. Kedua nilai ini berada di bawah tingkat signifikansi 5%, sehingga koefisien b2 dapat dikatakan signifikan.

Tabel 10 Uji Tanpa Interaksi Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	7.192	1.701		4.228
	Sanksi Pajak	.278	.084	.351	3.294
	Sosialisasi Pajak	.196	.082	.256	2.398

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai signifikansi sebesar 0,01 dan 0,019 yang diperoleh dari pengujian tanpa interaksi antara variabel sanksi pajak dan sosialisasi pajak menunjukkan bahwa keduanya signifikan pada taraf 5%, sehingga koefisien b2 dapat dinyatakan signifikan.

Tabel 11 Uji Tanpa Interaksi Kesadaran Pajak dan Sosialisasi Pajak

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	7.356	1.655		4.444
	Kesadaran Pajak	.271	.079	.360	3.420
	Sosialisasi Pajak	.196	.081	.256	2.429

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji regresi tanpa interaksi antara variabel kesadaran pajak dan sosialisasi pajak menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,01 dan 0,017. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa koefisien b2 memiliki pengaruh yang signifikan.

Hasil Uji Moderasi dengan Interaksi

Tabel 12 Hasil Uji Parsial Sesudah Moderasi

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
1 (Constant)	17.342	.000
Pemahaman Pajak	3.373	.001
Sanksi Pajak	4.206	.000
Kesadaran Pajak	.744	.459
Sosialisasi Pajak	19.289	.000
Pemahaman Pajak * Sosialisasi Pajak	-.179	.858
Sanksi Pajak * Sosialisasi Pajak	-2.857	.005
Kesadaran Pajak * Sosialisasi Pajak	.128	.899

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas hasil Uji t regresi moderasi, dapat diketahui sebagai berikut:

1. Uji regresi tanpa interaksi antara Pemahaman Pajak dan Sosialisasi Pajak menunjukkan b2 signifikan (signifikansi < 0,05). Sebaliknya, hasil interaksi (X1*Z) memberikan nilai signifikansi sebesar 0,858 (> 0,05), sehingga b3 tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Sosialisasi Pajak tidak berperan sebagai moderator, melainkan hanya sebagai prediktor independen.
2. Uji yang dilakukan tanpa adanya interaksi antara variabel Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak yang dianggap sebagai variabel yang memoderasi menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, yang menandakan bahwa b2 dianggap signifikan. Selain itu, hasil dari uji interaksi antara Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak (X2*Z) juga menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,005, yang menunjukkan bahwa b3 juga memiliki signifikansi. Dengan demikian, karena kedua koefisien signifikan, dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Pajak berperan sebagai variabel quasi moderator, yaitu memoderasi hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.
3. Pengujian tanpa interaksi antara variabel Kesadaran Pajak dan Sosialisasi Pajak, yang diasumsikan sebagai variabel moderasi, menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, sehingga b2 dinyatakan signifikan. Namun, pada pengujian interaksi antara Kesadaran Pajak dan Sosialisasi Pajak (X3*Z), nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,899, lebih besar dari 0,05, sehingga b3 dinyatakan tidak signifikan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Pajak merupakan predictor moderator, yakni hanya berperan sebagai variabel independen.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Desa Sumberpinang

Temuan dari pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh dalam pembayaran PBB.

Selaras dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan individu terhadap suatu tindakan berpengaruh terhadap niat dan perilaku dalam melaksanakannya. Pada kasus ini, pemahaman wajib pajak mencakup aspek fungsi pajak, proses pembayaran, peran pajak dalam pembangunan, serta pemenuhan hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat.

Penelitian ini mendukung hasil studi sebelumnya dari Tene (2017) dan Retno (2020), yang menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman pajak berperan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran PBB.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Desa Sumberpinang

Hasil pengujian variabel sanksi pajak menunjukkan adanya dampak yang signifikan pada ketaatan wajib pajak. Dengan demikian, sanksi pajak merupakan faktor luar yang bisa mendorong ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB.

Temuan ini mendukung Deterrence Theory yang menyatakan bahwa individu akan lebih cenderung patuh terhadap aturan ketika terdapat ancaman hukuman atau denda yang jelas atas pelanggaran (Allingham & Sandmo, 1972). Di desa, meskipun tidak semua wajib pajak memahami peraturan pajak secara detail, mereka akan merespons ketika tahu bahwa ada risiko sanksi administratif atau hambatan dalam layanan publik.

Alasan kuat dari temuan ini adalah karena sanksi memberikan efek jera bagi masyarakat desa. Ketika misalnya seseorang dikenakan denda atau diberi teguran karena menunggak pembayaran, maka hal ini menyebar secara informal ke warga lainnya dan menciptakan dorongan kolektif untuk patuh. Dalam konteks budaya desa yang cenderung kolektif dan menjaga reputasi, ancaman sanksi menjadi faktor pengendali yang efektif.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Fadjar (2022) dan Ayuni (2022) yang menyatakan jika pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Desa Sumberpinang.

Hasil analisis regresi mengindikasikan bahwa kesadaran pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, kesadaran pajak memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan Normative Theory of Compliance yang menyatakan bahwa kesadaran moral dan nilai internal seseorang terhadap suatu kewajiban akan mendorongnya untuk bertindak patuh secara sukarela (Tyler, 1990). Di desa, kesadaran ini tumbuh dari nilai gotong royong, rasa memiliki terhadap lingkungan, dan keyakinan bahwa pajak digunakan untuk pembangunan desa. Banyak masyarakat di desa yang membayar PBB karena merasa memiliki tanggung jawab sebagai warga yang baik. Mereka percaya bahwa dengan membayar pajak, desa dapat membangun jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, meskipun tanpa tekanan dari pemerintah, masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi tetap akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yuesti (2023) dan Anur (2024) yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi dalam Membayar PBB di Desa Sumberpinang.

Hasil dari uji moderasi menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berfungsi sebagai moderator dalam hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak. Walaupun secara teoritis sosialisasi dirancang untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak desa, kegiatan sosialisasi formal tampaknya belum cukup efektif memengaruhi tingkat pemahaman mereka.

Di desa seperti Sumberpinang, pemahaman pajak lebih sering terbentuk melalui interaksi sosial informal, diskusi warga, atau dari pengalaman pribadi, bukan dari kegiatan penyuluhan atau media cetak resmi. Bahkan, sebagian masyarakat menganggap sosialisasi sebagai kegiatan seremonial yang tidak banyak berdampak pada perilaku nyata. Hal ini menjelaskan mengapa sosialisasi tidak berperan sebagai moderator yang signifikan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Arlita dan Juliana (2023) yang menyebutkan bahwa sosialisasi pajak tidak memperkuat hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi dalam Membayar PBB di Desa Sumberpinang

Hasil interaksi menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memoderasi secara signifikan hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, sosialisasi pajak berperan sebagai quasi moderasi, yang berarti memiliki pengaruh langsung sekaligus memperkuat hubungan antara sanksi dan kepatuhan.

Temuan ini mendukung teori *Deterrence* yang menyatakan bahwa ancaman hukuman akan lebih efektif jika disertai dengan informasi yang jelas dan disebarluaskan secara luas. Sosialisasi yang disampaikan langsung oleh kepala dusun atau petugas pajak tentang jenis sanksi, seperti denda atau penundaan layanan administrasi, mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko tidak membayar pajak. Dengan kata lain, sanksi menjadi lebih efektif ketika masyarakat benar-benar tahu bahwa mereka bisa terkena dampak. Informasi konkret yang disampaikan dalam forum warga lebih mudah dipahami daripada tulisan formal, dan inilah yang menjadikan sosialisasi sebagai penguat utama dari efek sanksi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Arlita (2023) yang mengungkapkan bahwa Sosialisasi Pajak memoderasi dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi dalam Membayar PBB di Desa Sumberpinang

Hasil uji mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak tidak memperkuat hubungan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran merupakan nilai internal yang terbentuk dari kepercayaan pribadi, pengalaman sosial, dan lingkungan keluarga. Oleh karena itu, intervensi eksternal seperti sosialisasi formal sulit memengaruhi hubungan antara kesadaran dan kepatuhan secara langsung.

Di desa, banyak warga yang tetap membayar pajak tanpa perlu mengikuti sosialisasi karena mereka sudah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Sebaliknya, warga yang kesadarannya rendah cenderung tetap tidak patuh meskipun sudah disosialisasikan berkali-kali. Oleh karena itu, sosialisasi tidak memberikan pengaruh yang cukup untuk memperkuat hubungan ini.

Hasil studi ini konsisten dengan temuan Juliana (2023) yang menyebutkan bahwa sosialisasi pajak tidak memperkuat pengaruh moderasi hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, hasil ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Arlita (2023), yang menemukan bahwa sosialisasi pajak berperan sebagai moderator dalam pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan terhadap wajib pajak PBB di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak. Semakin memahami hak serta kewajiban perpajakannya, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk taat membayar PBB. Sanksi Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, penerapan sanksi yang tegas mampu meningkatkan kepatuhan karena adanya efek jera terhadap pelanggaran perpajakan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak dalam pembangunan berdampak positif terhadap kepatuhan mereka. Di sisi lain, sosialisasi pajak belum mampu memperkuat hubungan antara pemahaman atau kesadaran pajak dengan tingkat kepatuhan, sehingga efektivitasnya sebagai variabel moderasi diragukan dalam konteks ini. Meskipun demikian, sosialisasi pajak berfungsi efektif dalam memperkuat pengaruh sanksi terhadap kepatuhan, yang berarti bahwa sanksi akan berdampak lebih besar apabila dibarengi dengan penyuluhan dan edukasi pajak yang intensif.

SARAN

Disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan memperluas wilayah studi atau menambahkan variabel lain seperti motivasi ekonomi, pendapatan, atau layanan fiskus yang juga berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menggunakan metode penelitian kualitatif atau mix-method untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait persepsi masyarakat terhadap pajak dan efektivitas program sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anur, A. S., Kusuma, I. C., & Melani, M. M. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan Cigombong. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(2), 335–346. <https://doi.org/10.31933/6d7gj808>
- Ayuni, H. A. M., Yolinda, Y. S., & Simon, S. N. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2772–2782. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5433>

- Dwianti, R., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi (Studi empiris UMKM Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*. <https://repofeb.undip.ac.id/6017/>
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. *JRAMB: Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 9(1), 82–95. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(2), 1506–1533. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i02.p26>
- Isnaini, I., & Karim, A. (2021). Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filing, dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1166–1177. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Juliana, E., Widagdo, S., & Ilmi, M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(1), 75–87. <https://doi.org/10.31967/riemba.v1i1.937>
- Mardiasmo. (2019). *Pengantar perpajakan*. Andi.
- Megawangi, C. A. M., & Setiawan, P. E. (2017). Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19, 2348–2377.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pelayanan fiskus sebagai variabel moderating. *Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.
- Purnamasari, E., et al. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 70–79.
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan orang pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>
- Soemitro, R. (2010). *Asas dan dasar perpajakan*. Refika Aditama.